

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Dalam aktivitasnya perbankan syariah membentuk, menjalankan dan mengoperasikan sistem sesuai syariat islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Konsep inilah yang menjelaskan tahap awal pembentukan bank islam atau bank syariah yang dikenal dengan bank “bebas bunga”

Perbankan syariah sebagai salah satu alternatif jasa perbankan yang telah menjadi suatu fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Eksistensinya telah memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negeri ini. Terutama didunia perbankan. Walaupun masih tergolong baru di dunia perbankan, namun bank syariah mampu maju dan berkembang ditengah persaingan yang ada sekarang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu

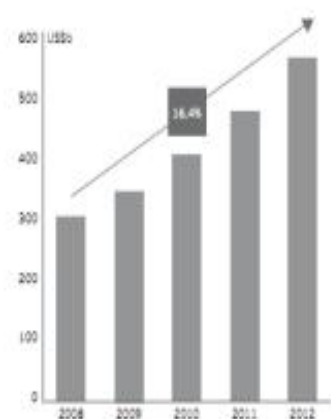
dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) dan belum secara spesifik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang ditujukan bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai bagian dari organisasi perusahaan, bank syariah didorong untuk menciptakan kinerja baik. Akan tetapi, masih ada bank syariah yang menilai kinerja bank menggunakan alat ukur konvensional. Padahal keduanya memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda. Sehingga Untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid indeks*. Selain menciptakan kinerja yang baik, kewajiban organisasi bisnis juga untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta menciptakan tata kelola perusahaan dengan baik.

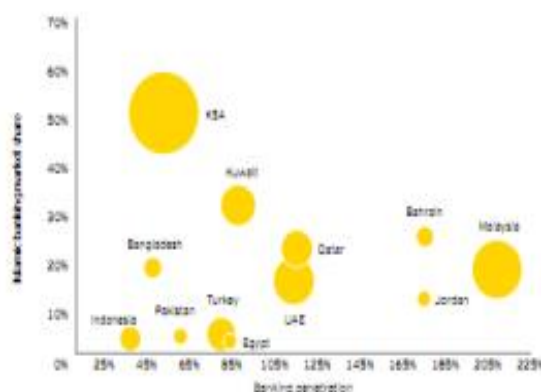
Bank syariah tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara timur tengah, melainkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia dan lain-lain. Ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah bisa diterima oleh masyarakat non muslim di seluruh dunia. Bahkan bank syariah di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana jumlah

nasabah non muslimnya juga sudah cukup banyak.¹ Data statistik E&Y dalam World Islamic Banking Competetiveness Report menyebutkan bahwa adanya pertumbuhan dari jumlah aset dan market share di setiap negara. Total aset perbankan syariah telah tumbuh 50% lebih cepat secara keseluruhan di beberapa pasar utama industri keuangan. Lebih lanjut menurut E&Y, pasar internasional yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi termasuk Arab Saudi, Malaysia, Qatar, Turki dan Indonesia mengalami pertumbuhan aset di lima tahun terakhir, yaitu tumbuh sebesar 16,4% atau senilai dengan US \$1.54 triliun.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Aset dan Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Ernst & Young, 2014



Sumber: Ernst & Young, 2014

Lebih lanjut data E&Y menyebutkan bahwa pertumbuhan aset Bank Syariah pada tahun 2014 sebesar 16.4%. Aset tersebut sebesar 78% dimiliki oleh sebagian besar negara-negara Timur Tengah dan Asia seperti Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, UAE dan Turkey. Market share Bank Syariah terbesar

¹ Muhammad Al Ghifari, Luqman Hakim Handoko dan Endang Ahmad Yani “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No 2, Oktober 2015, hal. 47

sampai saat ini adalah Kingdom of Saudi Arabia (KSA) dengan market share mencapai 50% dari total aset perbankan di negaranya.

Bank syariah tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara timur tengah, melainkan di negara-negara dengan minoritas penduduk muslim seperti di Singapura yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Bahkan negara tersebut sudah memproklamkan diri untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia bahkan di dunia.² Ambisi ini tentunya didukung oleh reputasi negara Singapura sebagai pusat keuangan di dunia selama ini. Dan ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah bisa diterima oleh masyarakat muslim ataupun non muslim di seluruh dunia.

Pengukuran kinerja perbankan syariah pada saat ini mengadopsi pengukuran konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan ketiadaan kajian mengenai tujuan perbankan syariah untuk mengukur kinerjanya. Sebagai konsekuensinya, pengukuran yang digunakan mirip dengan pengukuran konvensional. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian pengukuran dikarenakan tujuannya yang berbeda, dimana pengukuran konvensional difokuskan untuk mengukur kondisi keuangan, sedangkan pengukuran perbankan syariah memiliki tujuan lain disamping tujuan keuangan.³

² Muhammad Al Ghifari, Luqman Hakim Handoko dan Endang Ahmad Yani “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No 2, Oktober 2015, hal. 52.

³ Jazil dan Syahrudin, “The Performance Measure of Malaysia and Indonesia Islamic Banks based on the Maqashid Syariah Approach”, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol. 14 No 2, Desember 2016, hlm. 286.

Kinerja perbankan syariah, tidak hanya dinilai dari faktor keuangan dan profitabilitas saja, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umat, yaitu kegiatan operasional dan produk perbankan syariah harus dilakukan sesuai dengan konsep syariah. Islam telah mengatur dalam muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu memahami tujuan syariah *maqasid syariah* guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. *Maqasid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Konsep *maqasid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat. Konsep ini mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia.

Singapura merupakan satu di antara beberapa negara di dunia yang memiliki sistem keuangan yang canggih yang didukung oleh kondisi lingkungan bisnis yang stabil, regulasi yang lengkap, situasi politik yang relatif terkendali dan dukungan dari pihak pemerintah yang ingin menjadikan negara tersebut sebagai pusat keuangan di dunia. Banyak investor dan perusahaan asing yang melakukan investasi di Singapura baik pada sektor keuangan maupun pada sektor property. Reputasi sebagai pusat keuangan dunia yang membuat banyak menikmati aliran modal dan investasi ke dalam negerinya. Dengan reputasi yang baik tersebut, Singapura juga sedang mengembangkan sistem keuangan syariah demi mengejar potensi ekonomi yang dapat diperuntukkan pada industri tersebut. Tak kalah dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei yang sedang gencar-gencarnya membangun industri perbankan dan keuangan syariah.

Penilaian prospek keuangan *Maqashid Syariah* di Singapura terlihat cerah, negara Singapura merupakan satu-satunya negara mayoritas Non Muslim yang masuk dalam 15 negara terbesar dengan sistem keuangan *Singapura Islamic Bank*. Pendanaan *Singapura Islamic bank* terus dikembangkan untuk memenuhi permintaan dari investor asal Timur Tengah dan asia. Keuangan syariahnya tumbuh double digit dalam beberapa tahun terakhir, Realisasi ini membuatnya menjadi salah satu bintang dibidang keuangan internasional.

Ulama ushul fikih mendefinisikan *Maqashid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid al-Syari'ah* dikalangan ulama ushul fiqih disebut juga asrar al-syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah SWT.⁴

Pengukuran kinerja perbankan syariah yang berfokus pada pencapaian *maqashid syariah* dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib.⁵ Mereka telah mengembangkan sebuah pengukuran kinerja perbankan syariah dalam bentuk *shariah maqashid index* (SMI). SMI yang dikembangkan Mohammed dkk, tersebut dikembangkan dari konsep *maqashid syari'ah* yang dijelaskan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya "Ushul Fiqh". Beliau menjelaskan konsep *maqashid syariah* dengan membaginya ke dalam tiga tujuan utama yaitu : *tahzib al-fardil* (mendidik Manusia), *iqamah al-adl* (menegakkan Keadilan), dan *jalb al-*

⁴ Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm.231.

⁵ Mohammed., *et al*, "The Performane Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework", *Paper of IIUM Internatinal Accounting Conference*, (INTAC IV), held at Putra Jaya Marroit, 2008, hlm 23.

masalah (kepentingan public). Konsep tersebut oleh Muhammed dkk. Kemudian dioperasikan melalui metode sekarang sehingga menjadi parameter yang bisa diukur.

Penelitian yang dilakukan Mohammed dan Dzuljastri dengan judul “*The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*” merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya.⁶ Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak berfokus hanya pada laba dan ukuran keuangan lainnya, akan tetapi dimasukkan nilai-nilai lain dari perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat nonprofit yang sesuai dengan tujuan bank syariah.

Penelitian Mohammed dan Dzuljastri tersebut menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *maqashid syariah index* yang diukur berdasarkan konsep *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh profesor Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul “Usul Al-Fiqh”. Konsep *maqasid syariah* lebih luas dan umum bahwa ada tiga tujuan yaitu: *Tahzib al-Fard* (mendidik Manusia), *iqamah Al-Adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Al-Maslahah* (kebaikan) yang diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek.⁷ Model ini telah banyak digunakan peneliti-peneliti untuk mengukur kinerja perbankan syariah di berbagai negara.

⁶ Mohammed., et al, “The Performane Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework”, *Paper of IIUM Internatinal Accounting Conference*, (INTAC IV), held at Putra Jaya Marroit, 2008, hlm 23.hlm. 19.

⁷ Ibid., hlm. 8.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah digambarkan, dan atas rekomendasi dari penelitian sebelumnya oleh Ida Roza dan Mahantari Hasairin Purwanto, maka penulis menguji bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia dan Singapura yang ditinjau dari *maqasid syariah index* pada negara tersebut. Dimana pentingnya pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *maqashid syariah index* pada bank syariah adalah untuk mengukur sejauh mana bank syariah tersebut menjalankan nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah khususnya pada tiga tujuan utama yaitu : Mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kesejahteraan dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. Dalam penelitian ini juga membandingkan diantara kedua negara tersebut dengan latar belakang suatu penduduk mayoritas Muslim dan dengan perbandingan penduduk yang mayoritas Non Muslim karena dirasa cukup penting, mengingat kedua negara tersebut merupakan negara memiliki peringkat yang tinggi dalam perkembangan perbankan syariah dunia.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil penelitian, Penelitian ingin meneliti tentang perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan Maqashid Syariah tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya membahas metode maqashid syariah Index serta pada hasil penelitian ini dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh penulis.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana perbedaan kinerja keuangan tiga Bank Umum Syariah di Indonesia dan tiga Bank Umum Syariah di Singapura dengan menggunakan Metode *Maqashid Syariah Index*. Pada penelitian ini mengukur kinerja perbankan syariah melalui tiga tujuan utama di dalam *maqashid syariah index* yang dilandasi dari penelitian terdahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh peneliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan perbankan umum syariah Indonesia dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah Index* ?
2. Bagaimana kinerja keuangan perbankan umum syariah Singapura dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah Index* ?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan umum syariah di Indonesia dan di Singapura dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah Index* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umum syariah Indonesia dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah Index*
2. Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umum syariah Singapura dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah Index*
3. Untuk menguji perbedaan kinerja keuangan perbankan umum syariah berdasarkan nilai *Maqashid Syariah Index* antara perbankan syariah di

Indonesia dengan Perbankan Syariah di Singapura selama tahun 2015-2017.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini Bagi bidang akademik dan kelimuan, penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur perbankan syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Maqashid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan untuk pengembangan dalam pengukuran kinerja bank syariah serta menerapkan fungsi dari tujuan syariah yaitu *maqashid syariah indeks* dalam pengaplikasiannya.
- b) Bagi Masyarakat Umum, agar dapat lebih faham apakah bank syariah tersebut sudah menjalankan fungsi syariahnya dalam penerapan kinerja keuangan berdasarkan *maqashid syariah*.
- c) Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dalam hal dunia perbankan syariah khususnya pada kinerja keuangan perbankan syariah.
- d) Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan dalam mempelajari kinerja keuangan perbankan syariah serta penentuan suatu kebijakan

- e) Untuk Penelitian selanjutnya, agar dijadikan literatur dalam perhitungan ataupun pengelolaan penerapan kinerja keuangan dengan menilai dari fungsi *maqashid syariah* khususnya pada perbankan syariah.

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan metode *maqashid syariah* menurut Abu Zahra dengan mengklasifikasikan hukum dalam syariah islam ada tiga yaitu: Pendidikan, Keadilan, dan kemaslahatan. Klasifikasi pada konsep Abu Zahra ini dapat digunakan pada perbankan syariah bukan pada perbankan umum, baik pada bank syariah yang ada di Indonesia maupun di Singapura. Pada penelitian ini, objek yang dapat digunakan adalah perbankan umum syariah Indonesia dan Singapura, menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2015-2017. Dan mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti.

G. Definisi Istilah

Definisi Istilah memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual dan Operasional agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Secara konseptual dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas, yakni kinerja keuangan perbankan umum syariah di Indonesia dan kinerja keuangan perbankan umum syariah di Singapura. Serta satu variabel terikat yakni metode Maqashid Syariah Index. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Kinerja Keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.⁸
 - b. Konsep Maqashid Syariah Index (MSI) diambil dari konsep Maqashid Syariah yang dijelaskan oleh Abu Zahra dalam Kitabnya Ushul Fiqih. Maqashid Syariah merupakan sebuah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang ditetapkan oleh Al-Syari' yang bertujuan akhir untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun diakhirat.⁹
2. Definisi secara Operasional

Dalam kinerja Bank ada tiga pengukuran berdasarkan Maqashid Syariah Indeks yakni Pendidikan, Keadilan dan Maslahah. Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk menguji variabel X1 yaitu kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia, variabel X2 yaitu kinerja keuangan perbankan syariah Singapura dan variabel Y yaitu Metode Maqashid Syariah Index. Diambil kedua negara Indonesia dan Singapura ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar perbedaan dari perbankan syariah negara non muslim dengan perbankan dari negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, "*Standart Akutansi Keuangan* ", (Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 32.

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, "*Asy-Syakhsyah al-islamiyyah*", Ushul Fiqih, (Al-quds: Min Mansyurat Hizb at-Tharir, 1953), Juz, III, hlm. 359-360.